

## Kuis 1

Nama: Muhammad Tio Febriyan

NPM: 2212011151

Dosen: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

1. Kapan terjadinya perikatan? berikan sumber hukumnya.
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapakah bentuk prestasi, dan berikan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesucilaan jelaskan menurut pendapat saudara tentang hal tersebut.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.
- 5.

## Jawaban

1. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata "perikatan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang". Berdasarkan hal itu, maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan, di samping sumber lain.

Sumber lain dari suatu perikatan adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja (semata-mata) serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia.

Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan manusia melawan hukum disebut onrechtmatige daad, contohnya diatur dalam Pasal 1365.

Perikatan diajukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

2. Prestasi adalah saat dimana kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu."

Contoh perikatan untuk berbuat sesuatu ada di Pasal 1603 KUH Perdata. dan di Pasal 1491 KUH Perdata.

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesucilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang



diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesucian baik atau kelerihan umum."

4. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk" atau sering dikatakan sebagai ingkar janji, melanggar suatu perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, Wanprestasi terjadi ketika seorang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kewajiban kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.